

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Gerakan emansipasi wanita pada era global dewasa ini menimbulkan kecenderungan isu persamaan derajat antara kaum wanita dengan kaum pria. Hal ini menimbulkan fenomena sosial dalam bentuk berkurangnya sikap diskriminatif masyarakat terhadap keberadaan wanita. Fenomena persamaan derajat tersebut terutama terkait dengan penentuan nasib wanita sebagai individu, maupun anggota masyarakat. Sesuai kodratnya, kaum pria dan kaum wanita memiliki naluri saling tertarik dan saling membutuhkan satu sama lain, sehingga menimbulkan interaksi sosial antara keduanya. Terjadinya interaksi sosial antara seorang pria dan seorang wanita pada dasarnya memerlukan dua persyaratan sebagai berikut :

1. Adanya komunikasi

Komunikasi terjadi apabila seseorang melakukan kontak dengan orang lain (yang berupa pembicaraan, gerak-gerik, dan sikap maupun perasaan-perasaan yang disampaikan oleh orang lain) kemudian orang yang bersangkutan memberikan reaksi terhadap perasaan yang ingin disampaikan oleh orang lain tersebut.

2. Adanya kontak sosial

Kontak sosial terjadi apabila timbul hubungan antara seorang pria dengan seorang wanita yang saling berkomunikasi tersebut.⁽¹⁾

⁽¹⁾ Soejono Soekamto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali, Jakarta, 1996, hal., 44.

Adanya komunikasi dan kontak sosial antara seorang pria dan seorang wanita menimbulkan kedekatan dan keakraban antara kedua belah pihak. Bahkan perasaan dekat dan akrab tersebut memungkinkan timbulnya suatu perasaan cinta, yang masing-masing saling tertarik.

Menurut pendapat Kartini Kartono.

Dalam perasaan cinta seseorang terdapat dua unsur yang sangat penting, yaitu simpati dan birahi. Rasa simpati di dalamnya terkandung unsur-unsur rasa kasih sayang, ikut merasa dan menghayati dua pribadi menjadi satu kesatuan, dan kesediaan untuk berkorban bagi pasangannya. Sedangkan dalam rasa birahi terdapat unsur seks dan daya tarik menarik antara dua jenis kelamin yang berbeda, yang kemudian menimbulkan hubungan seksual. Unsur seks pada hakikatnya selalu dimiliki oleh setiap insan yang normal ⁽²⁾.

Timbulnya perasaan dan ikatan cinta antara seorang pria dengan seorang wanita apabila tidak didasari iman yang kuat dapat menimbulkan pola kehidupan seks yang bebas. Hubungan seksual antara pria dengan wanita di luar perkawinan juga dapat menimbulkan kehamilan diluar nikah.

Penyelewengan hubungan seksual tersebut bagi seorang wanita dapat menimbulkan perasaan bersalah dan berdosa , serta merasa dirinya tidak bersih. Berkaitan dengan hal tersebut Kartini Kartono berpendapat :

Perbuatan perzinaan yang merupakan hubungan seksual sebelum perkawinan atau di luar perkawinan tersebut dilarang agama, karena alasan kebersihan jiwa. Hubungan seksual dalam bentuk perzinaan tersebut secara psikologi dipandang tidak bersih dan tidak baik bagi keseimbangan jiwa serta mengganggu kebersihan jiwa pelakunya ⁽³⁾.

Oleh karenanya seorang wanita yang melakukan hubungan seksual di luar nikah, cenderung menjadi beban berat bagi ketenangan jiwanya sehingga

⁽²⁾ Kartini Kartono, *Psikologi Wanita*, Alumni, Bandung, 1997, hal., 318.

⁽³⁾ *Ibid*, hal., 319

akibatnya selalu cemas dan gelisah, serta emosinya tidak stabil karena merasa frustrasi, bahkan jika terjadi kehamilan di luar nikah bagi seorang wanita juga dapat menimbulkan perasaan khawatir dan takut akan mendapatkan malu, karena telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari norma agama maupun norma masyarakat yang ada. Bagi wanita yang bersangkutan kehamilannya dipandang sebagai aib, sehingga perlu dirahasiakan agar tidak diketahui oleh masyarakat, bahkan melakukan pengguguran kandungan.

Perbuatan seorang ibu yang menggugurkan kandungannya sebelum lahir pada dasarnya merupakan perbuatan yang sangat kejam dan tidak berprrikemanusiaan. Oleh karenanya bagi pelakunya perlu diterapkan sanksi pidana sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh seorang ibu terhadap anak yang masih ada dalam kandungan (aborsi) pada dasarnya telah diatur dalam ketentuan Undang-Undang Pasal 348 (1) dan (2) KUHP.

Atas dasar uraian tersebut di atas, penulis ingin mengetahui sejauh mana tinjauan yuridis terhadap abortus provokatus yang diatur dalam ketentuan Pasal 348 (1) dan (2) di Pengadilan Negeri Demak, maka dalam penelitian ini dipilih judul skripsi :

“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA ABORTUS PROVOKATUS STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI DEMAK”

B. Perumusan Masalah

Sesuai uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana pembunuhan anak yang masih dalam kandungan Pasal 348 (1) dan (2) KUHP di Pengadilan Negeri Demak.

C. Tujuan Penelitian

Atas dasar permasalahan yang dirumuskan tersebut, maka tujuan penelitian ini terdiri dari :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis mekanisme pemeriksaan perkara tindak pidana Pasal 348 ayat (1) dan (2) KUHP di Pengadilan Negeri Demak.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana pembunuhan anak yang masih dalam kandungan Pasal 348 (1) dan (2) KUHP di Pengadilan Negeri Demak,

D. Kegunaan Penelitian

Di samping tujuan penelitian di atas, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Bidang Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan sumbangan teoritis bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan khususnya hukum pidana terutama di bidang penerapan sanksi pidana terhadap perkara pembunuhan bayi yang masih ada dalam kandungan Pasal 348 (1) dan (2) KUHP.

a. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi masyarakat luas terutama mengenai pemeriksaan perkara tindak pidana pembunuhan bayi yang masih ada dalam kandungan (aborsi) sesuai dengan Pasal 348 (1) dan (2) KUHP.

b. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan terutama bagi para hakim dalam upaya penegakan hukum terhadap perkara tindak pidana pembunuhan anak yang masih ada dalam kandungan (aborsi) Pasal 348 (1) dan (2) KUHP dengan menerapkan sanksi yang memadai bagi pelakunya.

E. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah yuridis sosiologis atau socio legal research yaitu suatu pendekatan dalam penelitian ilmu hukum yang mengkaji bekerjanya norma-norma hukum atau peraturan perundang-undangan dalam kehidupan masyarakat. Dalam hal ini meninjau penerapan hukum terhadap tindak pidana abortus provokatus Pasal 348 (1) dan (2) KUHP di Pengadilan Negeri Demak.

2. Spesifikasi Penelitian.

Spesifikasi penelitian yang diterapkan berupa penelitian diskriptif, yaitu suatu penelitian yang semata-mata hanya menggambarkan atau mendiskripsikan peraturan perundang-undangan yang berlaku terutama

pelaksanaan hukum positif khususnya dalam kaitannya dengan pembunuhan bayi yang ada dalam kandungan Pasal 348 (1) dan (2) KUHP di Pengadilan Negeri Demak.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Studi kepustakaan

Studi perpustakaan merupakan teknik memperoleh data secara tidak langsung dari obyek penelitian, melainkan dalam bentuk mempelajari literatur, perundang-undangan serta bahan-bahan hukum lainnya yang berkaitan dengan pembunuhan bayi yang ada dalam kandungan (aborsi) Pasal 348 (1) dan (2) KUHP di Pengadilan Negeri Demak. Jenis data yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan ini berupa data skunder dan berfungsi sebagai data utama dalam penelitian ini.

b. Studi Lapangan

Studi lapangan merupakan teknik memperoleh data secara langsung dari obyek penelitian dengan cara mengadakan wawancara atau tanya jawab terutama dengan hakim Pengadilan Negeri Demak, jenis data yang dikumpulkan melalui kegiatan wawancara ini berupa data primer dan berfungsi sebagai data pelengkap terhadap data skunder yang ada.

4. Metode Penyajian data

Data yang telah dikumpulkan melalui kegiatan pengumpulan data, baik yang berupa data skunder maupun data primer, selanjutnya disajikan

dalam bentuk uraian-uraian secara sistematis sehingga mudah dalam pemahamannya terhadap unsur-unsur permasalahannya yang dijadikan obyek penelitian.

5. Metode Analisa Data

Data penelitian yang berbentuk uraian-uraian secara sistematis tersebut, selanjutnya dianalisa secara kualitatif sehingga menghasilkan data deduktif analisis, yaitu analisa teori hukum yang bersifat umum yang diimplementasikan dalam praktek hukum pada masyarakat yang bersifat khusus dalam hal ini berupa tinjauan yuridis terhadap abortus provokatus (Pasal 348 (1) dan (2) KUHP) di Pengadilan Negeri Demak.

F. Sistematika Penelitian

Pembahasan terhadap obyek penelitian yang dijadikan permasalahan dalam penelitian ini dituangkan ke dalam empat bab, yang dimaksud agar mempermudah pemahamasannya sehingga tersusun secara sistematis dan mudah pula pemahamannya. Sistematikasi yang dimaksud meliputi ruang lingkup sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan; di dalamnya menguraikan Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Penelitian.

Bab II Tinjauan Pustaka; di dalamnya menguraikan Pengertian Tindak Pidana dan Unsur-unsurnya, Tindak Pidana Pembunuhan, Pengertian Pengguguran Kandungan, Pengguguran Menurut Undang-undang Hukum Pidana.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan; membahas Mekanisme Pemeriksaan Tindak Pidana Pasal 348 (1) dan (2) KUHP di Pengadilan Negeri Demak, Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Tindak Pidana Abortus Provokatus 348 (1) dan (2) KUHP di Pengadilan Negeri Demak.

Bab IV Penutup; sebagai bab yang terakhir ini menyajikan Kesimpulan pembahasan yang disesuaikan dengan permasalahan penelitian serta memberikan beberapa saran.